BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 57 /KPTS/09/2024

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat seiring dengan prioritas pembangunan nasional, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. Tim Pengarah
   1. memberikan arahan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso; dan
   2. memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi tingkat mikro pada Pemerintah Daerah.

b. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik
   1. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik sesuai r*oad map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
   2. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik kepada seluruh unit kerja;
   3. menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi internal dan eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Daerah.

c. Tim *Monitoring* dan evaluasi
   1. memastikan r*oad map* dan rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
   2. memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola di Pemerintah Daerah;

3. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai maksud.
4. memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Daerah kepada tim pengelola reformasi birokrasi Pemerintah Daerah; dan

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 57 /KPTS/09/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*
A.	TIM PENGARAH	
1.	Ketua	Bupati Lampung Barat
2.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		3. Asisten Administrasi Umum
		4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5. Inspektur
		6. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat
B.	TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL	
1.	KETUA/ PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2.	SEKRETARIS	Asisten Administrasi Umum
3.	WAKIL SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Setdakab
4.	ANGGOTA	1. Kepala Bagian Hukum Setdakab 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa 3. Sekretaris Perangkat Daerah 4. 3 (tiga) orang unsur Bagian Organisasi Setdakab
C.	TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK	
1.	Penanggung Jawab Tema Pengentasan Kemiskinan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Penanggung Jawab Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Penanggung Jawab Tema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Penanggung Jawab Tema Peningkatan investasi	Kepala Bagian Perekonomian
D.	TIM MONITORING DAN EVALUASI	
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN